

**PELAYANAN KEIMIGRASIAN DALAM TATANAN NEW NORMAL DALAM
MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA**

Alta Pratama Riskianto, Rudy Ario Listiantoro, Stella Marthina Makandolu

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

e-mail : pratamaalta456@gmail.com

Abstrak

Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara sangat terdampak selama masa pandemi Covid-19. Keimigrasian memiliki 4 fungsi, yaitu pelayanan keimigrasian, kemandirian negara, penegakan hukum, dan fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis mengangkat tentang pelayanan keimigrasian dalam masa adaptasi New Normal di Indonesia baik terhadap WNI maupun Orang Asing. Ada banyak pelayanan keimigrasian yang susah dijalankan selama pandemi Covid-19, tetapi pelayanan tersebut harus terus berjalan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian, termasuk di dalamnya pelayanan Keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data-data yang ada atau yang telah dianalisis dengan menggunakan pernyataan atau kata-kata. Penelitian ini untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan terkait pelayanan Imigrasi yang dilakukan selama masa adaptasi New Normal, yang dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Imigrasi, Pelayanan keimigrasian, Covid-19

ABSTRACT

Immigration in carrying out its duties and functions as a gatekeeper of the country is severely affected during the Covid-19 pandemic. Immigration has 4 functions, namely immigration services, state security, law enforcement, and community welfare development facilitators. In this paper, the author raised about immigration services in the adaptation period of New Normal in Indonesia to both Indonesians and foreigners. There are many immigration services that are difficult to run during the Covid-19 pandemic, but those services must continue. Therefore, the government through the Directorate General of Immigration issued various policies related to the implementation of immigration functions, including immigration services. The research method used by the author, namely normative research with qualitative approach, namely by describing or describing existing data or that has been analyzed using statements or words. This study is to describe and provide explanations related to immigration services conducted during the new normal adaptation period, which is conducted based on the policies of the Indonesian government in an effort to prevent the spread of Covid-19.

Keywords: Immigration, Immigration Services, Covid-19

PENDAHULUAN

Sejak ditemukannya Covid-19 yang pertama kali diumumkan di Tiongkok pada Desember 2019, dan menyebarnya virus masuk ke Indonesia pada tahun 2020 menimbulkan banyak perubahan pada pola kehidupan bersosial manusia dalam kesehariannya namun tanda-tanda berakhirnya pandemi ini masih belum diketahui akan sampai kapan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang sampai kapan masyarakat harus hidup dalam ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Untuk menjawab hal tersebut, *World Health Organization* (WHO) mempromosikan kondisi yang di namakan *new normal* (kenormalan baru) dengan berbagai protokol yang perlu dijalankan dalam setiap aktivitas di tengah masih berlangsungnya ancaman pandemi. WHO memberikan beberapa syarat bagi negara yang akan menjalankan kenormalan baru, di antaranya: *Pertama*, telah membuktikan penurunan transmisi Covid-19; *Kedua* lembaga dan kapasitas kesehatan telah mumpuni dalam melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, dan karantina; *Ketiga*, pengendalian risiko di daerah-daerah rentan; *Keempat*, penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja; *Kelima* pengendalian risiko dan; *Keenam* partisipasi masyarakat (WHO, 16/04/2020).¹

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, menyatakan akan menerapkan era kenormalan baru sebagaimana yang direkomendasikan WHO. Namun, berbagai kritik muncul terhadap kebijakan pemerintah tersebut, karena prasyarat penerapan kenormalan baru yang dibuat WHO masih belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Contohnya

terkait pengendalian jumlah kasus Covid-19, di mana lonjakan angka kenaikan kasus masih di sekitar 1.000 orang positif Covid-19 setiap harinya. Begitu pula dengan kesiapan infrastruktur kesehatan dalam pengendalian resiko penularan hingga penanganan korban di mana data menunjukan bahwa kurang lebih 121 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus Covid-19.²

Skenario kenormalan baru telah disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan direncanakan mulai berlaku sejak 1 Juni mendatang, dimana industri dan jasa sudah boleh beroperasi dengan mengikuti protokol kesehatan. Dalam rencana awal tersebut, terdapat lima fase kenormalan baru, yakni 1 Juni, 8 Juni, 15 Juni, 6 Juli, serta 20 Juli. Persiapan besar-besaran menuju era kenormalan baru ditandai dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke berbagai titik strategis untuk memantau persiapan kenormalan baru, satu hari pasca libur lebaran.³

Perubahan itu terjadi di seluruh sektor, tidak terkecuali pemerintahan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah tentu tidak boleh absen dalam melayani warganya. Pelayanan publik tetap wajib berjalan sebagaimana mestinya namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, publik merasa terlayani sekaligus aman dan kualitas pelayanan pun terjaga.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap terselenggara namun dengan memperhatikan keamanan penyelenggara maupun pengguna layanan, Menpan RB sendiri sejak awal pandemi sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan tentang pengaturan sistem kerja aparatur

²<https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid> , diakses pada Rabu, 17 Maret 2021

³Kurniadi, "Covid 19: Indonesia, New Normal, dan sebuah pembelajaran" (UNTAN, 20 Juni 2020) <<https://www.untan.ac.id/covid-19-indonesia-new-normal-dan-sebuah-pembelajaran/>> diakses pada Rabu, 17 Maret 2021

¹Kemenkes RI, "Protokol Kesehatan Covid-19" (Kemenkes RI, 16 Maret 2020) <<https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600003/Protokol-Kesehatan-COVID-19.html>>, diakses pada Rabu, 17 Maret 2020

sipil negara (ASN). Dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020, dihimbau agar setiap instansi pemerintah melakukan beberapa hal, seperti melakukan penyederhanaan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada saat ini⁴.

Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan antara lain pengurangan jam pelayanan tatap muka, layanan tatap muka hanya diberikan untuk pelayanan yang bersifat darurat atau mendesak, penyediaan *drop box* untuk penyampaian dokumen persyaratan yang harus disampaikan dalam bentuk fisik, dan pengalihan pelayanan konsultasi atau informasi yang diarahkan menggunakan media elektronik digital.

Selain itu, pelayanan publik tetap harus optimal dan tidak boleh kendur. Pandemi tidak boleh dijadikan alasan keterbatasan dalam pelayanan publik. Perubahan situasi dan kondisi, seperti munculnya bencana non-alam, harus direspons dengan cepat dan akurat namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ada.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara

Dalam dunia internasional, pergerakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain adalah fenomena yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Indonesia sebagai pelaku pergaulan internasional pun tidak terlepas dari kegiatan perpindahan penduduk baik yang masuk ke wilayah Indonesia maupun yang keluar wilayah Indonesia. Masuknya Orang Asing ke Indonesia disertai dengan berbagai tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda tiap orangnya. Dalam menangani tujuan dan kepentingan berbeda-beda inilah, Imigrasi memiliki andil yang besar untuk

mengawasi setiap pergerakan orang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia serta memberikan pelayanan keimigrasian kepada orang asing maupun warga negara Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia.

Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan negara, mengacu pada 4 fungsi keimigrasian, yaitu pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum Keimigrasian, kemandirian negara, dan fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi : "*Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat.*"⁵

Pelaksanaan 4 fungsi Keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut⁶ :

1) Pelayanan Keimigrasian

Pelayanan keimigrasian dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing. Pelayanan keimigrasian terhadap WNI, yaitu pemberian Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Pas Lintas Batas (PLB), dan pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum keimigrasian dibagi menjadi 2, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan *pro justisia*. Tindakan administratif

⁵ UU No. 6 Tahun 2011

⁶ Desinta Wahyu Kusumawardani, "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19", 2020 14(3) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1269>> diakses Kamis, 18 Maret 2021

⁴ SE Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020

keimigrasian diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah *overstayed*. Sedangkan *pro justisia* dikenakan terhadap Orang Asing dan WNI yang melanggar peraturan keimigrasian, misalnya masuk ke wilayah Indonesia secara illegal, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan izin tinggal, dan sebagainya. Ketentuan pidana terkait pelanggaran keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 113-136.

3) Kemanan Negara

Sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia, Imigrasi berperan penting terkait pengawasan pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga kemanan negara dan menjunjung tinggi kedaulatan negara Indonesia. Pelaksanaan fungsi kemanan negara pada WNI, yaitu pada saat pemberian paspor dan saat WNI meninggalkan wilayah Indonesia. Terhadap WNA dilakukan melalui pengawasan saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, keabsahan dokumen keimigrasian dan perjalanan, izin tinggalnya, dan kegiatan selama di Indonesia. Harus dipastikan bahwa keberadaan orang asing di Indonesia tidak membahayakan keamanan negara dan merugikan kepentingan nasional.

4) Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Imigrasi menjadi salah satu institusi pemerintah yang berperan untuk mendorong

wisatawan asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana fungsi Keimigrasian, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara, Imigrasi menerapkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*). Kebijakan selektif merupakan prinsip fundamental sebuah negara dalam upaya perwujudan kedaulatan negara tersebut yang harus dihormati⁷.

Hal ini berarti hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan kemanan negara Indonesia yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia.

Kebijakan Keimigrasian Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia telah menjadi krisis kesehatan global dengan konsekuensi yang luas dan menghancurkan bagi individu dan masyarakat⁸. Berdasarkan data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan⁹, tercatat per 21 Maret 2021 terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sejumlah 4.936 kasus, sehingga jumlah kasus positif menjadi 1.460.184 kasus positif.

Sedangkan semenjak kasus positif pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020, pemerintah telah mengupayakan

⁷ MA Syahrin, "Teori Kebijakan Selektif" (Petak Norma, 26 September 2018)

<<http://www.petaknorma.com/2018/09/teori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html>>

diakses pada Senin, 22 Maret 2021

⁸ Freddy Utama dan Doddy Setiawan, "Persepsi Risiko Covid-19 Terhadap Intensi Berwisata di Jabodetabek", 2020 7 (3) Jurnal Bisnis dan Manajemen

<<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/article/view/4989>> diakses pada Senin, 22 Maret 2021

⁹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada hari Minggu, 21 Maret 2021

berbagai cara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat dan institusi pemerintahan harus bersikap dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini telah membatasi ruang gerak masyarakat dunia. Hal ini tentu saja mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia tentu saja tidak bisa begitu saja membiarkan orang asing memasuki wilayah Indonesia begitupun WNI untuk meninggalkan wilayah Indonesia, hal ini untuk mewujudkan kepentingan nasional sesuai dengan prinsip kebijakan selektif.

Dalam hal ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait keimigrasian sebagai sebuah strategi dalam rangka menekan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia dan mencegah penyebaran virus mematikan ini. Beberapa kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini hanya berlaku sampai dengan 29 Februari 2020. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Indonesia menghentikan pemberian visa kepada orang asing yang pernah tinggal atau mengunjungi wilayah

Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari¹⁰. Bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang berada di wilayah Indonesia, berdasarkan peraturan ini dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Peraturan ini telah dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Peraturan ini mengatur tentang pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing yang mengajukan permohonan di perwakilan Indonesia di luar negeri dengan ketentuan berlaku sesuai Pasal 3 ayat 2 dan 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020¹¹. Peraturan ini telah dicabut dan digantikan dengan peraturan yang lebih baru.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan kepada 169 negara yang diatur dalam Perpres No 21 Tahun 2016 dan juga visa kunjungan saat kedatangan¹². Peraturan ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan yang lebih baru.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Permenkumham No. 3 Tahun 2020

¹¹ Permenkumham No. 7 Tahun 2020

¹² Permenkumham No. 8 Tahun 2020

Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 yang telah dicabut. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Indonesia melarang sementara Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia ataupun transit di Wilayah Indonesia.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan peraturan ini,
6. Surat Edaran Nomor Imi-Gr.01.01-2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
7. Surat Edaran Nomor Imi-Gr.01.01-2114 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi.
8. Surat Edaran Nomor Imi-Gr.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian selama masa pandemi, pada dasarnya dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mewujudkan keamanan negara dari penyebaran virus corona. Selain dari pada kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian selama pandemi Covid-19. Kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan ini tidak lain untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pelayanan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Selama Masa Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok menular dengan cepat menimbulkan berbagai dampak yang besar di masyarakat. Awalnya wabah Covid-19 hanya melanda Tiongkok, tetapi lama-kelamaan Covid menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Tanggal 02 April 2020, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelarangan Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia kecuali bagi pemegang Visa Dinas, Visa Diplomatik, Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Sementara, Alat Angkut, Orang Asing yang bekerja di proyek nasional, dan alasan kemanusiaan seperti bantuan medis. Selain itu orang asing juga bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus mengajukan ke Kantor Imigrasi.

Pada tanggal yang sama kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.790 kasus¹³. Permenkumham No 11. Tahun 2020 ini, hanya berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2020 karena diberlakukannya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020. Pada dasarnya kedua peraturan ini yaitu Permenkumham No. 11 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 26 Tahun hampir sama, bedanya pada Orang Asing bisa memperpanjang izin tinggalnya sedangkan pada Permenkumham No. 11

¹³ Aditya Eka Prawira, Kasus Corona di Indonesia 2 April: 170 Meninggal, 112 Sembuh, 1.790 Positif COVID-19 (Liputan6.com, 02/04/2020), <https://www.liputan6.com/health/read/4217738/kasus-corona-di-indonesia-2-april-170-meninggal-112-sem-buh-1790-positif-covid-19>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020

Tahun 2020, Orang Asing diberikan izin tinggal keadaan darurat.

Dalam kurun waktu 4 Februari sampai tanggal 29 September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 kasus¹⁴. Meskipun peraturan yang telah disebutkan diatas telah mengakibatkan penurunan masuknya Orang Asing, tetapi pelayanan pengurusan visa dan izin tinggal masih dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selama tahun 2020 tercatat terjadi jumlah penurunan kedatangan dan keberangkatan Orang Asing maupun WNI. Berikut merupakan perbandingan data perlintasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta:

Tabel 1

Jumlah kedatangan dan keberangkatan Orang Asing dan WNI melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2019 dan 2020

Tahun	Keberangkatan		Kedatangan	
	WNI	OA	WNI	OA
2019	4.797.938 Orang	2.681.351 Orang	5.136.747 Orang	2.735.647 Orang
2020	946.947 Orang	418.969 Orang	791.781 Orang	521.846 Orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta

Dapat disimpulkan bahwa data perlintasan diatas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari data tahun 2019. Hal ini dikarenakan dengan ditetapkannya Permenkumham No. 3 Tahun 2020 pada bulan Feberuari terkait pelarangan WN Tiongkok maupun Orang Asing yang berasal dari Tiongkok untuk masuk ke wilayah Indonesia. Adanya penepatan peraturan-peraturan baru sampai pada Penetapan Permenkumham No. 26

¹⁴ Khadijah Nur Azizah, Update Corona Indonesia 29 September: Kasus Baru 4.002, Total 282.724 (detik.com, 29/09/2020) <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5192714/update-corona-indonesia-29-september-kasus-baru-4002-total-282724>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020

Tahun 2020 karena penyesuaian keadaan di masa pandemi mengakibatkan jumlah keberangkatan maupun kedatangan WNI maupun WNA terus menurun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020

Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri yang menginstruksikan bahwa daerah kantor maupun perindustrian harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti penggunaan *thermogun*, menyediakan sarana mencuci tangan, pengaturan *social distancing*, mewajibkan memakai masker, dll. Semua wilayah perkantoran termasuk Kantor Imigrasi juga harus menerapkan protokol kesehatan yang telah disebutkan diatas, tidak terkecuali untuk pelayanan Visa dan Izin Tinggal. Penerapan protokol kesehatan yang diinstruksikan Kementerian Kesehatan diharapkan mampu menekan jumlah penyebaran Covid-19.

Selain penerapan protokol kesehatan, pelayanan Visa dan Izin Tinggal pada masa pandemi juga diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020. Pada Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Orang Asing yang masih bisa masuk ke wilayah Indonesia menggunakan: Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap.

Pada Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa selain Visa dan Izin Tinggal di atas Orang Asing juga bisa masuk dengan syarat: Awak Alat Angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga dapat masuk wilayah Indonesia.

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020, dijelaskan bahwa visa yang tidak bisa digunakan adalah Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK). Dalam penerapannya untuk memudahkan penjamin mengurus pendaftaran visa bagi Orang Asing yang dijaminnya maka Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan *E-Visa*. *E-Visa* diperkenalkan untuk memudahkan orang dalam pengajuan visa mereka. Saat mengajukan *E-Visa*, aplikasi diajukan secara elektronik. *E-Visa* juga tidak menggantikan prosedur pengajuan visa sebelumnya. Salah satu keuntungan *E-Visa* bisa diajukan tanpa kehadiran Orang Asing di perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu *E-Visa* pengurusannya tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari.¹⁵

Meskipun diberikan pengecualian kehadiran Orang Asing di perwakilan Indonesia di luar negeri, ada beberapa persyaratan tambahan jika akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Pada Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020 dijelaskan penjamin yang mengajukan permohonan secara elektronik sesuai harus melampirkan:

- a. Surat Keterangan Sehat (*Health Certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
- b. Surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang

ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan *PCR* oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis Covid-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak Covid-19 selama di Indonesia.

Adanya persyaratan tambahan tersebut berguna untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang kemungkinan virus itu juga menjangkiti Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia. Selain itu ada juga kebijakan *Visa Offshore* dan *Onshore*. Sebelum pandemi istilah *Visa Offshore* dan *Onshore* tidak pernah dipakai. Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan regulasi baru berupa *Visa Offshore* dan *Onshore*. *Visa Offshore* merupakan istilah bagi Orang Asing yang akan masuk kewilayah Indonesia. Untuk pengajuan permohonan *Visa Offshore* dapat diajukan ke situs visa-online.imigrasi.go.id. Sedangkan *Onshore* merupakan istilah yang bagi Orang Asing yang terlantar di wilayah Indonesia karena tidak ada penerbangan keberangkatan ke luar negeri.¹⁶

¹⁵ MC KAB MERAUKE, *E-Visa Diluncurkan di Masa Pandemi dan Adaptasi Baru* (InfoPublik.id, 09/11/2020) <http://infopublik.id/kategori/nusantara/491442/e-visa-diluncurkan-di-masa-pandemi-dan-adaptasi-baru>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020

¹⁶ Nabilla Ramadhian, *WNA Sudah Bisa Ajukan Visa Kunjungan ke Indonesia, untuk Kegiatan Apa Saja?* (Kompas.com, 29/09/2020) <https://travel.kompas.com/read/2020/09/29/163000027/wna-sudah-bisa-ajukan-visa-kunjungan-ke-indonesia-untuk-kegiatan-apa-saja?page=all> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

Pelayanan Keimigrasian Terhadap WNI Selama Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan Keimigrasian merupakan salah satu fungsi Keimigrasian. Pelayanan keimigrasian dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga Orang Asing. Selama masa pandemi ini, pelayanan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak luput dari perubahan maupun penyesuaian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Terkait pelayanan keimigrasian, melalui Surat Edaran Nomor : Imi-Gr.01.01-2114 Tahun 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengatur pembatasan layanan keimigrasian dalam rangka mencegah penyebaran *corona virus disease* (Covid-19) di lingkungan Kantor Imigrasi.

Pembatasan layanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dapat dilihat melalui pembatasan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi. Pelayanan keimigrasian sendiri merupakan bentuk pelayanan publik yang dimana area publik sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona ini. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia Kepala Kantor Imigrasi diharuskan membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak melalui nomor *helpdesk* yang disediakan oleh Kantor Imigrasi untuk permohonan bagi¹⁷:

- 1) Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter; dan
- 2) Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.

Berdasarkan surat edaran ini, Kepala Divisi Keimigrasian diwajibkan untuk menonaktifkan kuota layanan antrian paspor online. Namun Surat edaran terkait pembatasan layanan keimigrasian dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor Imigrasi telah dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran Nomor Imi-Gr.01.01-0946 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

Surat Edaran ini ditetapkan dengan harapan dapat mengurangi resiko penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja Keimigrasian dan mengusahakan agar kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian tetap berjalan sesuai aturan dan protokol dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Melalui kebijakan ini, terdapat beberapa perubahan terkait pelayanan keimigrasian terhadap WNI dalam menyesuaikan dengan masa *new normal*, yaitu¹⁸ :

- 1) Kepala Divisi Keimigrasian melakukan pembukaan kuota antrian pada APAPO untuk setiap minggu di hari Jumat minggu sebelumnya dengan kuota maksimal 50% dari kuota Kantor Imigrasi sebelum pandemi.
- 2) Kantor Imigrasi memperketat penerapan protokol kesehatan bagi bagi petugas, pemohon, maupun tamu.
- 3) Penerapan *physical distancing* pada saat pemberian pelayanan keimigrasian.
- 4) Memberlakukan sistem piket pada petugas pada Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian.

Dalam menjalankan pelayanan keimigrasian di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penerapan protokol kesehatan menjadi hal paling harus diperhatikan. Area publik sangat rentan terhadap penyebaran virus Covid-19 maka dari itu penerapan protokol kesehatan dan standar pelayanan publik selama masa pandemi sangat penting. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, petugas imigrasi diperlengkapi dengan Alat Perindungan Diri (APD) dan juga sarung tangan dalam melakukan pelayanan. Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi diwajibkan untuk mengukur suhu, mencuci tangan,

¹⁷ Surat Edaran Dirjenim Nomor : Imi-Gr.01.01-2114 Tahun 2020

¹⁸ Surat Edaran Dirjenim Nomor Imi-Gr.01.01-0946

dan menggunakan masker serta menerapkan *physical distancing*.

Dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan keimigrasian, pemerintah berharap penyebaran Covid-19 dapat dihentikan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan secara efektif dan efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan keimigrasian di masa *new normal* tetap diharapkan dilakukan secara efektif dan efisien dengan tidak mempengaruhi peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pelayanan keimigrasian baik terhadap warga negara Indonesia maupun Orang Asing mengalami beberapa perubahan menyesuaikan dengan standar pelayanan publik selama masa adaptasi *new normal*. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan terkait pelayanan keimigrasian agar tetap dapat berjalan secara efektif dengan tidak mengabaikan situasi pandemi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru,
Peraturan Menetri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok,
Peraturan Menetri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Mencegah Masuknya Virus Corona,
Peraturan Menetri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat

Covid-19 saat ini. Baik petugas dalam memberikan pelayanan maupun pemohon yang menerima pelayanan harus patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pendeteksian dini ketika ada wabah sejenis kedepannya.
- Memperbanyak inovasi pelayanan yang dapat mendukung pelayanan keimigrasian yang serba terbatas selama masa pandemi ini.
- Petumbuhan ekonomi dan penanganan Covid-19 agar berjalan seimbang.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa,
Peraturan Menetri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor Imi-Gr.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.
Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor : Imi-Gr.01.01-2114 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Kantor Imigrasi
Desinta Wahyu Kusumawardani, "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19",

- 2020 14(3) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1269>> diakses pada Kamis, 18 Maret 2021
- Freddy Utama dan Doddy Setiawan, "Persepsi Risiko Covid-19 Terhadap Intensi Berwisata di Jabodetabek", 2020 7 (3) Jurnal Bisnis dan Manajemen <<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/article/view/4989>> diakses pada Senin, 21 Maret 2021
- Kemendes RI, "Protokol Kesehatan Covid-19" (Kemendes RI, 16 Maret 2020) <<https://www.kemdes.go.id/article/view/20031600003/Protokol-Kesehatan-COVID-19.html>>, diakses pada Rabu, 17 Maret 2020
- Kurniadi, "Covid 19: Indonesia, New Normal, dan sebuah pembelajaran" (UNTAN, 20 Juni 2020) <<https://www.untan.ac.id/covid-19-indonesia-new-normal-dan-sebuah-pembelajaran/>>diakses pada Rabu, 17 Maret 2021
- MA Syahrin, "Teori Kebijakan Selektif" (Petak Norma, 26 September 2018) <<http://www.petaknorma.com/2018/09/teori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html>> diakses pada Senin, 21 Maret 2021
- Ririn Nur Febriani, "Minimalisasi Tatap Muka Layanan Pemkot Cimahi Mulai Beralih Ke Sistem Online Untuk Cegah Covid-19" (Pikiran rakyat.com, 18 Maret 2020) <<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01353041/minimalisasi-tatap-muka-layanan-pemkot-cimahi-mulai-beralih-ke-sistem-online-untuk-cegah-covid-19>>, diakses pada hari Kamis, 18 Maret 2021
- Aditya Eka Prawira, Kasus Corona di Indonesia 2 April: 170 Meninggal, 112 Sembuh, 1.790 Positif COVID-19 (Liputan6.com, 02/04/2020), <https://www.liputan6.com/health/read/4217738/kasus-corona-di-indonesia-2-april-170-meninggal-112-sembruh-1790-positif-covid-19>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020
- Khadiyah Nur Azizah, Update Corona Indonesia 29 September: Kasus Baru 4.002, Total 282.724 (detik.com, 29/09/2020) <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5192714/update-corona-indonesia-29-september-kasus-baru-4002-total-282724>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020
- MC KAB MERAUKE, E-Visa Diluncurkan di Masa Pandemi dan Adaptasi Baru (InfoPublik.id, 09/11/2020) <http://infopublik.id/kategori/nusantara/491442/e-visa-diluncurkan-di-masa-pandemi-dan-adaptasi-baru>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020
- Nabilla Ramadhian, WNA Sudah Bisa Ajukan Visa Kunjungan ke Indonesia, untuk Kegiatan Apa Saja? (Kompas.com, 29/09/2020) <https://travel.kompas.com/read/2020/09/29/163000027/wna-sudah-bisa-ajukan-visa-kunjungan-ke-indonesia-untuk-kegiatan-apa-saja?page=all>